

PENERAPAN MANAJEMEN ZAKAT DALAM MENINGKATKAN PENGUMPULAN ZIS PADA BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (BAZNAS) KABUPATEN GOWA

Muthmainnah Sultan¹, Nurfiyah Anwar², Trisno Wardy Putra³

^{1,2,3} Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

muthmainnahsultan7@gmail.com¹, nurfiyahhanwar05@gmail.com², trisno.putra@uin-alauddin.ac.id³

ABSTRACT

The research conducted at BAZNAS Gowa Regency aims to find out how the implementation of the implementation of zakat management in increasing ZIS collection at the National Zakat Agency (BAZNAS) Gowa Regency, the inhibiting and supporting factors for ZIS collection at BAZNAS Gowa Regency and the results of implementing zakat management in increasing fund collection ZIS at BAZNAS Gowa Regency. The type of research used in this study is qualitative using a management approach. Then in research using secondary data and primary data with data collection techniques through observation, interviews, and documentation. The data analysis techniques used are reduction, data presentation, and conclusions/verification. From the results of research that has been carried out at BAZNAS Kab. Gowa. The research results obtained are first, the application of zakat management carried out by BAZNAS in Gowa Regency which consists of Planning, Organizing, Implementation, and Supervision. Second, the inhibiting factors experienced include low public trust in BAZNAS Gowa, human resources managing zakat are less active and creative in using technology, and there is no official BAZNAS office in Gowa Regency. Then the supporting factor in collecting zakat funds at BAZNAS Gowa is UPZ, issuance of a district head circular letter, and cooperation with the ministry of religion. Third, the results of implementing zakat management at BAZNAS Gowa in increasing ZIS collection can be said to be not optimal. This is because there are still some deficiencies in the management of zakat at BAZNAS Gowa

Keywords: Zakat, management of zakat, collection

ABSTRAK

Pada penelitian yang dilakukan pada BAZNAS Kabupaten Gowa bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan penerapan manajemen zakat dalam meningkatkan pengumpulan ZIS di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Gowa, faktor penghambat dan pendukung pengumpulan ZIS pada BAZNAS Kabupaten Gowa dan hasil penerapan manajemen zakat dalam meningkatkan pengumpulan dana ZIS pada BAZNAS Kabupaten Gowa. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan menggunakan pendekatan manajemen. Kemudian dalam penelitian menggunakan data sekunder dan data primer dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Adapun teknik analisis data yang digunakan yakni reduksi, penyajian data, dan kesimpulan/verifikasi

Dari hasil penelitian yang telah dilaksanakan di BAZNAS Kab. Gowa. Adapun hasil penelitian yang di dapatkan yaitu pertama, penerapan manajemen zakat yang dilaksanakan BAZNAS di Kabupaten Gowa yang terdiri dari Perencanaan, Pengorganisasian, Pelaksanaan, dan Pengawasan. Kedua, faktor penghambat yang dialami berupa rendahnya kepercayaan masyarakat pada BAZNAS Gowa, SDM pengelola zakat kurang aktif dan kreatif dalam pemanfaatan teknologi, dan tidak adanya Kantor resmi BAZNAS di Kabupaten Gowa. Kemudian yang menjadi faktor pendukung dalam mengumpulkan dana zakat di BAZNAS Gowa yakni UPZ, terbitnya surat edaran bupati, dan Kerjasama dengan kementerian agama. Ketiga, hasil penerapan manajemen zakat pada BAZNAS Gowa dalam meningkatkan pengumpulan ZIS dapat dikatakan belum maksimal. Hal ini di sebabkan masih ada beberapa kekurangan dalam pengelolaan zakat di BAZNAS Gowa.

Kata kunci: Zakat, manajemen zakat, pengumpulan

A. PENDAHULUAN

Salah satu masalah yang sering dihadapi negara berkembang adalah masalah ekonomi yang sering kali berdampak negatif terhadap kehidupan sosial masyarakat, seperti kemiskinan dan pengangguran yang sering berujung pada perilaku kriminal. Maka untuk mengatasi permasalahan tersebut perlu adanya sebuah kebijakan untuk mengatasi masalah kemiskinan pada sebagian negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam, maka tuntunan dan problematika kemiskinan umat menjadi penting untuk direlasikan.¹

Untuk menjadi solusi, salah satu caranya adalah dengan cara menunaikan ZIS dan menyalurkannya kepada yang berhak menerimanya. Selain itu zakat merupakan salah satu rukun Islam yang ke 4, dimana zakat bukan hanya sebagai ibadah kepada Allah SWT (*habl min Allah*), lebih dari itu zakat merupakan hubungan kita dengan manusia (*habl min al-nas*). Selain zakat sebagai ibadah kepada Allah SWT juga memiliki kepedulian terhadap umat, terutama yang beragama Islam. Instrumen Zakat, Infak dan sedekah juga merupakan salah satu cara agar perekonomian tetap stabil, dengan cara pengelokasian yang benar dan adil. Bagi kebanyakan umat islam zakat lebih diyakini sebagai pemenuhan keshalehan individu. Sehingga pengelolaan zakat, infaq dan shadaqoh (ZIS) tidak dikelola dengan baik. ZIS menjadi bukti bahwa Islam

¹ Arif Mufrani, *Akutansi Dan Manejemen Zakat, Mengomunikasikan Kesadaran Dalam Membangun Jaringan*, (Jakarta: Kencana prenatal Media Group, 2006), h. 161

bukanlah agama yang melupakan kehidupan dunia semata, dengan berzakat seseorang bisa melakukan tolong menolong terhadap sesama yang lebih membutuhkan.²

Salah satu upaya dalam memberdayakan zakat secara optimal, perlunya dibentuk suatu lembaga yang secara khusus mengatur atau mengelola harta zakat seperti lembaga amil zakat yang bertujuan untuk mendistribusikan zakat kepada yang berhak menerimanya. Dalam hal ini pemerintah bertanggung jawab untuk memelihara seperti apa yang terkandung dalam UUD 1945 pasal 34 ayat 1 fakir miskin dan anak terlantar di pelihara oleh negara.³ Pemerintah memiliki peran untuk menegakkan sistem zakat untuk diaplikasikan dengan membentuk BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) dan LAZ (Lembaga Amil Zakat). Salah satunya yaitu Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Gowa, agar dapat mencapai potensi zakat yang optimal dari pengelolaan zakat, diperlukan sistem pengelolaan yang baik agar meningkatkan kepercayaan masyarakat.

Handoko menjelaskan bahwa manajemen sangat berperan penting dalam mencapai tujuan suatu lembaga karena tanpa manajemen, lembaga tidak akan beroperasi dengan baik. Dengan manajemen yang baik pun akan menunjang tercapainya visi dan misi suatu lembaga dengan baik. Sebagai negara dengan penduduk mayoritas Islam, seharusnya hal tersebut menjadi peluang yang besar bagi Indonesia dalam mencapai sistem manajemen yang baik dan bermutu. Namun, karena kurangnya kesadaran masyarakat dalam menunaikan kewajiban membayar zakat sehingga kondisi ini menimbulkan dampak bagi keberhasilan baik dalam sistem manajemen lembaga zakat ataupun pendistribusian zakat secara merata.⁴ Pengelolaan dana zakat dengan sistem yang amanah dan profesional dengan pembinaan dan pengawasan dari pemerintah dan masyarakat menjadi penggerak ekonomi sehingga tercipta tatanan sosial

² Novia Candra Devi, "Pengaruh Motivasi Masyarakat Kabupaten Mojokerto Dalam Membayar Zakat Infaq Shadaqoh (Studi Pada LAZISMU Kabupaten Mojokerto)," *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB*, 2019, h. 1–14

³ Qodariah Barkah et al., *Fikih Zakat, Sedekah, Dan Wakaf* (Prenada Media, 2020), h. 43

⁴ Alisa, Muhammad. 2016. *Pengaruh Pemahaman, pendapatan dan lingkungan muzakki terhadap perilaku membayar zakat (studi pada pedagang pasar Kolombo)*. (Universitas Islam Indonesia: Yogyakarta, 2016), h. 16

yang baik akan berkurangnya kesenjangan antara golongan masyarakat yang kaya dan golongan masyarakat miskin.⁵

Pengelolaan zakat tidak semata-mata dilakukan secara perorangan dari *muzakki* diberikan kepada *mustahuk*, akan tetapi dilakukan oleh suatu lembaga yang khusus menangani zakat dan sudah memenuhi persyaratan sebagai lembaga yang mengelola zakat dalam hal ini disebut amil zakat. Dari amil zakat inilah bertugas mensosialisasikan kepada masyarakat kemudian bertugas mengumpulkan dan menyalurkan zakat kepada masyarakat yang berhak menerimanya. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011, menjadi momentum bagi umat Islam untuk mengoptimalkan dan pendayagunaan zakat untuk kesejahteraan umat.⁶ BAZNAS Kabupaten Gowa merupakan lembaga amil zakat resmi yang dibentuk pemerintah berdasarkan keputusan Presiden RI No. 8 Tahun 2001 yang memiliki tugas dan fungsi menghimpun dan menyalurkan zakat, infaq, dan sedekah (ZIS) pada tingkat nasional dengan adanya undang-undang Nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat semakin mengukuhkan BAZNAS sebagai lembaga yang berwenang melakukan pengelolaan zakat secara nasional. Dalam Undang-undang tersebut, BAZNAS sebagai lembaga pemerintah non struktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Agama.⁷

Berdasarkan dari data yang didapatkan pada BAZNAS Kabupaten Gowa dana zakat yang terhimpun dari tahun 2020 dan 2021, terjadi peningkatan dari tahun sebelumnya tetapi dana zakat yang terkumpul tahun 2021 masih jauh dari potensi zakat di Kabupaten Gowa yakni sebesar 20 M, sedangkan dana yang terhimpun hanya Rp416.464.405 Juta atau kurang dari 19.583.535.595 dari potensi zakat yang ada. Hal ini menunjukkan bahwa dana zakat yang terhimpun masih sangat kurang jika dibandingkan dengan potensi zakat yang ada. Berdasarkan hasil penelitian sebelumnya oleh Nurhasanah tahun 2020 menunjukkan pengelolaan zakat pada BAZNAS Kabupaten Gowa sudah berjalan akan tetapi belum berjalan secara maksimal hal ini disebabkan

⁵ Umroatun Khasanah, Manajemen Zakat Modern : Instrumen Pemberdayaan Ekonomi umat, Malang UIN maliki press, 2010, h.198

⁶ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat

⁷ Wordpress, *Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Gowa*, Artikel Diakses Pada tanggal 24 Februari 2022 Pukul 09.28

beberapa hal diantaranya kurangnya pengetahuan masyarakat terkait pentingnya zakat, minimnya jumlah SDM yang mengelola zakat, serta kerjasama yang dilakukan BAZNAS dalam pengelolaan zakat belum optimal.⁸

Maka berangkat dari permasalahan tersebut peneliti tertarik ingin mengetahui bagaimana manajemen zakat pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Gowa sehingga dapat menjadi masukan dalam meningkatkan kualitas manajemen zakat yang lebih baik pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Gowa kemudian dapat meningkatkan pengumpulan ZIS, juga diharapkan dapat diperoleh gambaran faktor-faktor penghambat dan pendukung pengumpulan dana ZIS sebab potensi zakat masih jauh dari jumlah dana yang terhimpun pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Gowa.

B. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan menggunakan pendekatan manajemen. Kemudian dalam penelitian menggunakan data sekunder dan data primer dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Adapun teknik analisis data yang digunakan yakni reduksi, penyajian data, dan kesimpulan/verifikasi.

C. PEMBAHASAN

1. Pelaksanaan Penerapan Manajemen Zakat di BAZNAS Kabupaten Gowa

Dalam pelaksanaan penerapan manajemen zakat di BAZNAS Kabupaten Gowa sejalan dengan fungsi penerapan manajemen yang pertama yang harus dilakukan adalah perencanaan dalam hal ini BAZNAS Kabupaten Gowa dalam melaksanakan perencanaan biasanya terkait dengan jangka waktu dimana perencanaan terbagi tiga babak yakni jangka panjang, jangka menengah, dan jangka pendek. Jangka Panjang yang dimaksud ialah perencanaan membutuhkan waktu lima tahun, untuk jangka menengah biasanya membutuhkan waktu satu sampai tiga tahun, untuk jangka pendek biasanya dibutuhkan waktu satu tahun.⁹ Terkait dengan jangka waktu dimana dalam

⁸ Nurhasanah, "Analisis Peranan Zakat Dalam Penanggulangan Kemiskinan Di Kabupaten Gowa (Studi Kasus Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Gowa)" (Universitas Hasanuddin, 2020).

⁹ Hendri Gunawan, "Penerapan Fungsi Manajemen Pada Lembaga Zakat Infaq Shodaqoh Muhammadiyah Kalimantan Barat," *J-MD: Jurnal Manajemen Dakwah* 1, no. 2 (2020): 42–50.

penelitian ini berfokus pada peningkatan pengumpulan ZIS di BAZNAS Kabupaten Gowa. Maka perencanaan yang di buat dalam meningkatkan pengumpulan ZIS pada BAZNAS Kabupaten Gowa hanya menggunakan jangka pendek. Sebab BAZNAS Gowa belum bisa menargetkan dana lima tahun kedepan untuk jangka panjangnya dikarna BAZNAS mempertimbangkan dengan kondisi kedepannya pasca covid. Pada penggunaan jangka waktu BAZNAS Kabupaten Gowa menggunakan jangka pendek yang membutuhkan waktu satu tahun. Dalam hal ini perencanaan jangka pendek dalam satu tahun di tuangkan pada RKAT (Rencana Kerja Anggaran Tahunan) untuk proses pengelolaan zakat yang akan dilaksanakan setiap tahunnya. Pada tahap ini badan pengurus menyiapkan Rencana Kerja Anggaran Tahunan (RKAT), dalam menentukan rancangan program kerja selama satu tahun yang kemudian program-program tersebut disesuaikan dengan kondisi yang ada di Kabupaten Gowa.

Kedua Penyusunan struktur organisasi BAZNAS Kabupaaten/Kota diatur dalam peraturan Badan Amil Zakat Nasional No. 3 Tahun 2014 tentang organisasi dan tata kerja BAZNAS Provinsi dan BAZNAS Kabupaten/Kota. Berdasarkan peraturan tersebut BAZNAS Kabupaten Gowa Menyusun struktur organisasi kepengurusan. Dari Struktur organisasi dalam penyusunannya mengikuti UU yang belaku terkait tata Kelola BAZNAS provinsi dan BAZNAS Kabupaten/Kota. Dalam struktur tersebut sudah menggambarkan tugas masing-masing pengurus. *Ketiga*. Pelaksanaan (*Actuating*) Dalam tahap ini ada dua pelaksanaan yang dilakukan pada pengelolaan zakat, yaitu pelaksanaan dalam penghimpunan zakat dan pelaksanaan pada pendistribusian. Akan tetapi pada pelaksanaan tahap ini hanya akan membahas mengenai pengumpulan saja karna pada penelitian ini hanya di fokus pada penghimpunan. Maka dalam pelaksanaan penghimpunan pada BAZNAS Kabupaten Gowa dalam meningkatkan pengumpulan zakat, ada dua bentuk pelaksanaan pengumpulan yakni pengumpulan langsung dan tidak langsung. Dari pengumpulan yang ada di BAZNAS Kabupaten Gowa lebih banyak di dapatkan dari pengumpulan tidak langsung sebab lebih banyak masyarakat meyalurkan ZIS melalui rekening dan UPZ-UPZ yang ada di Kabupaten Gowa.

Keempat, pengawasan yang dilakukan BAZNAS Gowa ternyata tidak ada satuan audit internal yang dibentuk. BAZNAS Gowa. Tentunya hal ini perlu ada satuan audit yang memeriksa setiap laporan yang dibuat agar tidak adanya penyimpangan yang terjadi sebab kita ketahui sekarang ini lagi marak lembaga menyalahgunakan dana

sosial. Dengan fungsi audit internal dalam lembaga/organisasi pengelola zakat sangat penting karena dengan adanya audit internal ini akan mendapatkan kepercayaan dari masyarakat. Dengan adanya satuan audit dapat mewujudkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan zakat di BAZNAS Gowa.

2. Faktor Penghambat dan Pendukung Pengumpulan Dana Zakat pada BAZNAS Kabupaten Gowa

Faktor penghambat dan faktor pendukung pengumpulan dana ZIS pada BAZNAS Kabupaten Gowa yakni faktor penghambat yang dialami berupa rendahnya kepercayaan masyarakat pada BAZNAS Kabupaten Gowa, SDM pengelola zakat kurang aktif dan kreatif dalam pemanfaatan teknologi, dan tidak adanya Kantor resmi BAZNAS Kabupaten Gowa. Kemudian yang menjadi faktor pendukung dalam mengumpulkan dana ZIS di BAZNAS Gowa yakni UPZ yang tersebar di Kabupaten Gowa, terbitnya surat edaran bupati, dan kerjasama dengan kementerian agama Kabupaten Gowa.

3. Hasil Penerapan Manajemen Zakat dalam Meningkatkan Pengumpulan ZIS di BAZNAS Kabupaten Gowa

Hasil penerapan manajemen zakat di BAZNAS di Kabupaten Gowa sudah memenuhi standar manajemen zakat yakni sudah adanya visi misi, perencanaan, pengorganisasian, penyusunan personil, penyusunan anggaran, melaksanakan evaluasi pengembangan periodik¹⁰. Adapun penerapan manajemen zakat pada BAZNAS Gowa dalam meningkatkan pengumpulan ZIS dapat dikatakan belum maksimal. Hal ini disebabkan masih ada beberapa kekurangan dalam pengelolaan zakat di BAZNAS Gowa. Berdasarkan data yang didapatkan menunjukkan jumlah dana zakat, infak dan sedekah dua tahun terakhir terjadi kenaikan. Jika kita melihat data dana zakat di tahun 2020 sebesar Rp 303.466.000 juta kemudian tahun 2021 terjadi penurunan sekitar 22% atau turun sekitar Rp 235.613.011 juta. Penurunan ini terjadi dikarenakan dana zakat tahun 2020 itu bersumber dari zakat maal calon jamaah haji berbeda dari tahun 2021 sumber dana zakat kebanyakan dari zakat profesi pegawai dari instansi pemerintah Kabupaten Gowa. Penyebab terjadinya penurunan disebabkan pada tahun 2021 tidak

¹⁰ Trisno Wardy Putra and Ahmad Naufal, "Konsep Manajemen Pengumpulan Dana Zakat," *Madinah: Jurnal Studi Islam* 8, no. 1 (2021): 72–98.

ada keberangkatan jama'ah haji sehingga ini berdampak pada pengumpulan dana zakat dikarenakan tahun 2021 tidak ada keberangkatan jama'ah haji sehingga tidak ada yang menyetorkan zakatnya. Dari sinilah kita dapat melihat bahwa salah satu sumber utama terjadinya peningkatan dana zakat di BAZNAS Gowa bersumber dari zakat maal calon jama'ah haji. Berbeda dengan infaq dan sedekah pada tahun 2020 dana infaq sedekah yang berhasil di kumpulkan sebesar Rp 35.607.000 juta dan pada tahun 2021 dana infaq sedekah mengalami kenaikan sekitar 40% atau naik sekitar Rp 180.851.394 juta. Kenaikan yang terjadi pada dana infak sedekah tahun 2021 ini sebabkan pada tahun 2021 kebanyakan infak sedekah di dapat pada saat sosialisasi dari masyarakat dan jajaran pegawai di instansi pemerintah Kabupaten Gowa. Sedangkan tahun 2020 dana infak dan sedekah bersumber dari pegawai dari instansi pemerintah sebab tahun 2020 terkendala adanya pembatasan akibat Covid di tahun itu sehingga BAZNAS Gowa hanya menghimpun dana infak dan sedekah Rp 35.607.000 juta.

D. KESIMPULAN

Berdasarkan dari hasil penelitian yang telah di uraikan dalam pembahasan sebelumnya dapat disimpulkan bahwa penerapan manajemen zakat yang dilaksanakan BAZNAS Kabupaten Gowa yang terdiri dari perencanaan (*planning*) meliputi rencana pengumpulan yang berfokus pada peningkatan pengumpulan dana ZIS melalui sosialisasi dan pembentukan UPZ, pengorganisasian (*organizing*) meliputi pembagian tugas pengurus, pelaksanaan (*actuating*) yang meliputi sosialisasi BAZNAS dan menjalin kerjasama, dan pengawasan (*controlling*) berupa membuat laporan pertanggung jawaban setiap enam bulan sekali dan laporan tahunan kepada Bupati dan Kementerian Agama. Adapun faktor penghambat dan faktor pendukung pengumpulan dana ZIS pada BAZNAS di Kabupaten Gowa yakni faktor penghambat yang dialami berupa rendahnya kepercayaan masyarakat pada BAZNAS di Kabupaten Gowa, SDM pengelola zakat kurang aktif dan kreatif dalam pemanfaatan teknologi, dan tidak adanya Kantor resmi BAZNAS di Kabupaten Gowa. Kemudian yang menjadi faktor pendukung dalam mengumpulkan dana zakat di BAZNAS Gowa yakni UPZ yang tersebar di Kabupaten Gowa, terbitnya surat edaran bupati, dan kerjasama dengan kementerian agama. Kemudian dari hasil penerapan manajemen zakat pada BAZNAS Gowa dalam meningkatkan pengumpulan zakat dapat dikatakan belum maksimal walaupun dana ZIS

yang terhimpun sudah mencapai target yang di rencanakan. Hal ini di sebabkan masih ada beberapa kekurangan dalam penegelolaan zakat di BAZNAS Gowa.

DAFTAR PUSTAKA

- Arifin, Gus. *Zakat, Infak, Sedekah Dilengkapi Dengan Tinjauan Dalam Fiqh 4 Madzhab*. Semarang: Quanta, 2011.
- Devi, Novia Candra. “Pengaruh Motivasi Masyarakat Kabupaten Mojokerto Dalam Membayar Zakat Infaq Shadaqoh (Studi Pada LAZISMU Kabupaten Mojokerto).” *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB*, 2019, 1–14.
- Fakhruddin, Fakhrudin. *Fiqh Dan Manajemen Zakat Di Indonesia*. UIN-Maliki Press, 2008.
- Gunawan, Hendri. “Penerapan Fungsi Manajemen Pada Lembaga Zakat Infaq Shodaqoh Muhammadiyah Kalimantan Barat.” *J-MD: Jurnal Manajemen Dakwah* 1, no. 2 (2020): 42–50.
- Jauhari, Tontowi. *Manajemen Zakat Infak Dan Sedekah*. Lampung: IAIN Raden Intan Lampung, 2011.
- Krisnandi, Herry, Suryono Efendi, and Edi Sugiono. *PENGANTAR MANAJEMEN Panduan Menguasai Ilmu Manajemen*. Jakarta: LPU-UNAS, 2019.
- Nurhasanah. “*Analisis Peranan Zakat Dalam Penanggulangan Kemiskinan Di Kabupaten Gowa (Studi Kasus Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Gowa)*.” Universitas Hasanuddin, 2020.
- Putra, Trisno Wardy. “Manajemen Zakat Pada Badan Amil Zakat Nasional Kota Makassar.” *JURNAL HUKUM EKONOMI SYARIAH* 2, no. 2 (2019): 203–21.
- Qodariah Barkah, Peny Cahaya Azwari, Saprida, and Zuul Fitriani Umari. *Fikih Zakat, Sedekah, Dan Wakaf*. Prenada Media, 2020.
- Sahroni, Oni, Mohamad Suharsono, Agus Setiawan, and Adi Setiawan. *Fikih Zakat Kontemporer*. Depok: Rajawali Pers, 2018.
- Terry, George R., and Leslie W. Rue. *Dasar-Dasar Manajemen*. Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2008.

